



P E N E T A P A N
Nomor 500/Pdt.P/2025/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SARTIKA LISA OLIVIA ZA, Perempuan, Umur 44 Tahun, lahir di Medan, tanggal 11 Februari 1981, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tempua No 200 A, Kelurahan Tegal Sari Mandala-II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 500/Pdt.P/2025/PN Mdn tanggal 25 Maret 2025, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Pemohon serta Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Pemohon tanggal 21 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Maret 2025 dalam Register Nomor 500/Pdt.P/2025/PN Mdn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 1271045102810005 atas nama Sartika Lisa Olivia Za yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 30 Mei 2012;
2. Bahwa Pemohon melangsungkan Pernikahan pada tanggal 3 Juni 2006 antara AHMAD SUHADA SH dengan Sartika Lisa Olivia, Za, SH berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 435/21/VI/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai pada tanggal 5 Juni 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon bernama Alfatan Chairy, Laki-Laki, lahir di Medan pada tanggal 03 Desember 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-30092013-0231 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 30 September 2013;
4. Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tertulis "Sartika Lisa Olivia yang seharusnya Sartika Lisa Olivia Za"
5. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis "Sartika Lisa Olivia menjadi Sartika Lisa Olivia Za";
6. Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas Perbaikan nama pemohon tersebut agar nantinya dapat di catat pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Medan, maka sudah tepatlah Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Medan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1271-LT-30092013-0231 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 30 September 2013 yang semula tertulis "Sartika Lisa Olivia menjadi Sartika Lisa Olivia Za";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari dipersidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan, yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 500/Pdt.P/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:1271045102810005 atas nama Sartika Lisa Olivia Za, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 30 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ahmad Suhada, S.H dengan Sartika Lisa Olivia Za, SH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Medan selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.1271040507110010 atas nama Kepala Keluarga Ahmad Suhada, S.H yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 29 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.1271-LT-30092013-0231 atas nama Alfatan Chairy yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 30 September 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Alfatan Chairy yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Badrul Aini tanggal 3 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.7614/1999 atas nama Sartika Lisa Olivia Za yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 1 September 1999, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Semua bukti-bukti surat tersebut diatas yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 diberi materai yang cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dianggap sah sebagai bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat diatas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Wiska Astuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon, karena Saksi dengan Pemohon bertetangga;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 500/Pdt.P/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 3 Juni 2000, Saksi mengetahui nama suami Pemohon adalah Ahmad Suhada;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon ada dikaruniai anak sebanyak 4 (empat) orang yaitu Alfin Maulana, Syaira, Alfatan, Asif Al Fathir;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran anaknya yang bernama Alfatan dari yang sebelumnya Sartika Olivia menjadi Sartika Olivia Za dan tertib administrasi pada ijazah anak Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Fitrah Difa Olivia Za, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon, karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 3 Juni 2000, Saksi mengetahui nama suami Pemohon adalah Ahmad Suhada;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon ada dikaruniai anak sebanyak 4 (empat) orang yaitu Alfin Maulana, Syaira, Alfatan, Asif Al Fathir;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran anaknya yang bernama Alfatan dari yang sebelumnya Sartika Olivia menjadi Sartika Olivia Za dan tertib administrasi pada ijazah anak Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1271-LT-30092013-0231 atas nama Alfatan Chairy lahir di Medan, tanggal 03 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 30 September 2013, yang semula tertulis anak

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 500/Pdt.P/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga laki-laki dari ayah bernama Ahmad Suhada, S.H dan Ibu bernama **"Sartika Lisa Olivia"** dirubah menjadi anak ketiga laki-laki dari ayah bernama Ahmad Suhada, S.H dan Ibu bernama **"Sartika Lisa Olivia Za"**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-saksi yaitu 1. Saksi Wiska Astuti dan 2. Saksi Fitrah Difa Olivia Za;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk diajukan di Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Sartika Lisa Olivia Za dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ahmad Suhada, S.H, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tempua No 200 A, Kelurahan Tegal Sari Mandala-II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kelahiran atas nama Alfatan Chairy dan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terbukti bahwa nama Pemohon tercantum Sartika Lisa Olivia Za, sedangkan pada bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tercantum nama Pemohon adalah Sartika Lisa Olivia;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya menyatakan ingin merubah nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1271-LT-30092013-0231 atas nama Alfatan Chairy lahir di Medan, tanggal 03 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 500/Pdt.P/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 September 2013, yang semula tertulis anak ketiga laki-laki dari ayah bernama Ahmad Suhada, S.H dan Ibu bernama "**Sartika Lisa Olivia**" dirubah menjadi anak ketiga laki-laki dari ayah bernama Ahmad Suhada, S.H dan Ibu bernama "**Sartika Lisa Olivia Za**", dan menurut bukti surat-surat dan keterangan Para Saksi yang dihadirkan dapat menguatkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan sebagai berikut:

Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Ayat (2) Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana di maksud pada ayat (2) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dari bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dipertimbangkan sebagai sesuatu yang wajar dan tidak bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara permohonan ini berlangsung, Pengadilan Negeri tidak menemukan fakta adanya manipulasi mengenai perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perubahan pada redaksinya sebagaimana dicantumkan dalam amar penetapan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 500/Pdt.P/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1271-LT-30092013-0231 atas nama Alfatan Chairy lahir di Medan, tanggal 03 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 30 September 2013, yang semula tertulis anak ketiga laki-laki dari ayah bernama Ahmad Suhada, S.H dan Ibu bernama **"Sartika Lisa Olivia"** dirubah menjadi anak ketiga laki-laki dari ayah bernama Ahmad Suhada, S.H dan Ibu bernama **"Sartika Lisa Olivia Za"**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, agar Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 April 2025 oleh Eti Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 500/Pdt.P/2025/PN Mdn tanggal 25 Maret 2025, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, David Casidi Silitonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim pada hari itu juga secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Medan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

David Casidi Silitonga, S.H., M.H.

Eti Astuti, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 500/Pdt.P/2025/PN Mdn



Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Biaya sumpah	: Rp 100.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)	

Disclaimer